



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faizal

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanjungpinang, 3 Maret 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

MC

Muhammad Faizal

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU	Tingkat kesiapan KPU Kota Tanjungpinang dalam menyediakan sarana dan prasarana dengan baik	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	WTP
		2. Nilai akuntabilitas kinerja	B
3	Tersedianya data pemilih berkelanjutan yang valid sesuai ketentuan dan perundang-undangan	Jumlah data pemilih yang ditetapkan KPU sesuai regulasi KPU	100%
4	Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	Tingkat perkembangan data dan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi antar unit di KPU	100%

No	Program	Pagu (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	723.835.000
2	Program Dukungan Manajemen	3.159.601.000
	Total	3.883.436.000



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erny Simatupang

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Muhammad Faizal

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 3 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Ketua Komisi Pemilihan,



Muhammad Faizal

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum,



Erny Simatupang

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Indeks reformasi birokrasi	80
2	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten	Tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	WTP
		2. Nilai akuntabilitas kinerja	B
		3. Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BUMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%
		4. Nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100%
4	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU	Tingkat kesiapan KPU Kota Tanjungpinang dalam menyediakan sarana dan prasarana dengan baik	100%
5	Tersedianya data pemilih berkelanjutan yang valid sesuai ketentuan dan perundang-undangan	Jumlah data pemilih yang ditetapkan KPU sesuai regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik dan tingkat kepuasan layanan kepada publik	100%

		Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%
7	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya rancangan Peraturan KPU yang dibuat dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
8	Tersedianya data peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah data peserta pemilu yang ditetapkan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100%

No	Program	Pagu (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	723.835.000
2	Program Dukungan Manajemen	3.159.601.000
	Total	3.883.436.000



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Efiana Darnawati Tinambunan

Jabatan : Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Erny Simatupang

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang

Erny Simatupang

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia
Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang,

Efiana Darnawati Tinambunan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBBAGIAN PERENCANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten	Tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan	100%
2	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik dan tingkat kepuasan layanan kepada publik	100%
		Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%
		Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilihan melalui Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.	100%

Tanjungpinang, 3 Maret 2025

Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia
Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang,



Efiana Darnawati Tinambunan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Juliana Purba

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Erny Simatupang

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang

Erny Simatupang

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Perencanaan
Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang,

Juliana Purba

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBBAGIAN PERENCANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase KPU Kota Tanjungpinang yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri indeks reformasi birokrasi	100 %
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tanjungpinang minimal B	100%
3	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi di KPU Kota Tanjungpinang yang aman, handal dan serta lancar	100%
4	Tersedianya data pemilih berkelanjutan yang valid sesuai ketentuan dan perundang-undangan	Persentase KPU Kota Tanjungpinang yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai jadwal	100%

Tanjungpinang, 03 Maret 2025

Kepala Subbagian Perencanaan
Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang,



Juliana Purba



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : William Hendri

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Erny Simatupang

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 3 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang

Erny Simatupang

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

William Hendri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Jumlah Publikasi Informasi/Berita/Keputusan KPU Kota Tanjungpinang yang di unggah pada Aplikasi JDIH	100%
		Persentase jumlah Keputusan KPU Kota Tanjungpinang sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022	100%
2	Tersedianya data peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase tersusunnya jumlah data peserta Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100%
3	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Laporan (SPIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Tanjungpinang	12 Laporan

Tanjungpinang, 3 Maret 2025

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang


William Hendri



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Albert Hutauruk

Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Erny Simatupang

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang

Erny Simatupang

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan
Logistik Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang,

Albert Hutauruk

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1. Persentase tindak lanjut atas reviu/opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan	100%
		2. Persentase tersusunnya laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%
		3. Tercapainya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diatas 98%	12 laporan
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU	1. Persentase terselenggaranya kesiapan KPU Kota Tanjungpinang terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang baik	100%
		2. Persentase terdokumentasinya naskah dinas dengan baik	100%

Tanjungpinang, 3 Maret 2025

Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan
Logistik Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang,

Albert Hutaaruk